

PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN

Muh. Said dan Welni Herman

Jl.Garuda Sakti Gg.Satria,Panam Pekanbaru HP. 085271759884

Email :HermanWelni@yahoo.Com

Abstrak

Muhammad Muslehudin mengatakan bahwa perjanjian asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsur ketidak pastian dan kandungannya tidak tentu. *Juga karena ada ta'liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib. Serta Bunga atau penambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penangguhan penyerahan dalam pertukaran uang adalah riba. Dan dalam perjanjian asuransi moderen terdapat unsur ketidak pastian.*

Abstract

Muhammad Muslehudin said that modern insurance agreement is haram due to the element of uncertainty and its contents do not necessarily. Also because there ta'liq the uncertain losses that become an insurance agreement that a betting or games that rely on luck. As well as the interest or gain derived through this trade and the suspension of delivery of the exchange of money is usury. And in the modern insurance agreement contained an element of uncertainty.

Kata Kunci :Perjanjian (Kontrak), Asuransi Modern, Hukum Islam

Pendahuluan

Istilah asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari kata “verzekering” yang berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.¹

Muhammad Muslehudin memberikan pengertian asuransi sebagai iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Intermasa , hal.1

suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.²

Dalam Pasal 246 KUHD, dinyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.³

Asuransi selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (non syariah) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqih, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fikih islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya.

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa perkembangan fiqih Islam. Hal ini banyak menimbulkan perbincangan dan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini diantara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi dan sebahagian yang lainnya melarang dan mengharamkan asuransi.⁴

Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*, bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut yang disebut *Aqila*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.⁵ Dari sinilah asal muasal asuransi mutual mulai terbentuk. Meskipun bentuk asuransi mutual ini merupakan bentuk asuransi paling primitif namun jika dibandingkan dengan asuransi modern akan terdapat beberapa perbedaan pokok. Dasar-dasar asuransi mutual adalah

² Muhammad Muslehuiddin, , 1999, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta, Lentera, hal. 3

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Satu, hal.64

⁴ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ,Cet.ke-3 Jilid 3, Jakarta, PT.Ihtikar Baru Van Hoev ,hal.827.

⁵ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Cet ke-2, Jakarta, PT. Gema Insani,hal.31

anggota baik secara individu maupun secara bersama-sama sebagai penanggung sekaligus bertanggung. Ditinjau dari sifat organisasinya, tidak ada maksud-maksud mencari keuntungan juga tidak ada maksud eksploitasi memperkaya salah satu pihak dengan memeras yang lain.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf As, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Firaun, tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa *mesir* akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik, untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu Nabi Yusuf As, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf As, ini diikuti oleh raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik.⁶

Dalam perkembangan asuransi selanjutnya banyak pendapat ulama pro dan kontra terhadap asuransi, yakni ada pendapat ulama yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan asuransi. Adapun alasan-alasan para ulama mengharamkan asuransi sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan perjanjian pertaruhan
2. Asuransi merupakan perjudian semata-mata
3. Asuransi melibatkan urusan yang tidak mesti
4. Asuransi merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan derajat Allah SWT
5. Jumlah premi tidak tetap, pihak bertanggung tidak akan mengetahui beberapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukannya sampai mati.
6. Jaminan berbunga (bersifat *riba*)
7. *Riba* dilarang dalam Islam.⁷

Salah satu alasan beberapa ulama mengharamkan asuransi yaitu karena merupakan perjanjian pertaruhan. Perjanjian atau kontrak atau akad dalam asuransi dianggap mengandung unsur perjudian (*maisir*) dan dapat berdampak pada munculnya *gharar* (penipuan). Perjanjian asuransi modern ditiru dari perjanjian asuransi laut Yunani kuno dimana para pedagang laut diberi modal

⁶ Wirdyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta, Kencana, hal. 179

⁷ Muhammad Muslihuddin, 1997, *Asuransi dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta, Bumi Aksara, hal.123

yang dapat digunakan sebagai ganti rugi untuk kerugian yang mungkin akan dihadapi oleh kapal pedagang. Jika kapal mengalami kerusakan dan kerugian maka hutang akan dihapus dan sebaliknya jika pedagang membawa kapalnya kembali dengan selamat maka mereka berkewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh penanggung dan ditambah dengan pajak sesuai dengan perjanjian awal.

Perjanjian atau kontrak atau akad dalam asuransi merupakan salah satu bagian pokok dalam asuransi dan merupakan pokok pangkal dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai.⁸

Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan bahwa, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.⁹

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain :

1. Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda

⁸ Muhammad Firdaus N.H, dkk., 2005, *Memahami Akad-akad Syari'ah*, Cet. I, Jakarta Renaissance, hal. 13

⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak*, 2003, *Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.I, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 26.

2. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
3. Janji sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 194 yang artinya : *Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.*¹⁰

Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹¹

Pengertian perjanjian atau kontrak (akad) diatas memberikan gambaran bagaimana seharusnya pelaksanaan dalam pembuatan perjanjian sehingga dapat mengacu dan sesuai dengan hukum. Terutama perjanjian atau kontrak dalam asuransi modern yang banyak dipakai masyarakat saat ini. Perjanjian atau kontrak yang terjadi pada asuransi modern diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam Hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya, hukum Islam mengandung doktrin yang lengkap yang saling berkaitan. Setiap institusi ada hubungannya dengan institusi yang lain; contohnya bagian utama dari hukum perjanjian (kontrak) dan tanggung jawab diuraikan melalui perbandingan dengan perjanjian dalam urusan jual beli. Lebih lanjut lagi, hukum itu pada keseluruhannya diakui oleh hukum agama, hukum moral seperti pengharaman riba, pengharaman terhadap jual beli sesuatu yang tidak pasti, memberatkan tentang cara yang adil atau sama (*mithl*).¹²

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman, yang dibentuk dari dalil-dail agama Islam. Hukum Islam hanya ditujuakn kepada mereka yang menganut agama Islam dan bukan untuk orang tidak beragama Islam.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar

¹⁰ Depertemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya , Mahkota hal.194.

¹¹ Muhammad Salam Madkur ,1963,*al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy*. (ttp: Dar al-Nahdah al- Arabiyyah), hal.506

¹² Dr. Mohammad Muslehuddin,1995, *An Introduction to Islamic Law* ,hal. 201,*Asuransi Dalam Islam* Schacht, Jakarta,Bumi Aksara, hal. 91

iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹³

Dr. Muhammad Muslehuddin merupakan salah satu tokoh islam yang menolak asuransi modern. Beliau adalah seorang Guru Besar Hukum Islam di Universitas London. Muhammad Muslehuddin lahir pada 27 Desember 1918 dan meninggal 23 Maret 1983. Muhammad Muslehuddin adalah seorang pemimpin Sufi lahir di Nander Hyderabad di India 's Deccan Plateau. Ayahnya adalah Ghulam Jilani, seorang sarjana Islam. Beliau menghabiskan hidupnya khotbah Islam, dan melayani gerakan Bareilvi sampai kematiannya. Di bawah pengawasan ayahnya Ghulam Jilani, Beliau hafal Quran sebelum usia 14.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas akan dibahas bagaimana Pemikiran Muhammad Muslehuddin Tentang Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern dan bagaimana Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern tersebut Menurut Hukum Islam?

Asuransi

Kata *asuransi* berasal dari bahasa Belanda, *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹⁴

Pengertian Asuransi konvensional secara bahasa adalah pertanggungan, istilah pertanggungan dikalangan orang belanda disebut *verzekering*. Hal ini dimaksud melahirkan istilah *assurantie*, *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹⁵

Didalam UU RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pertanggungan yang didalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan

¹³ Abdul Aziz Dahlan dkk, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, hal. 138

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Op cit*, h. 07

¹⁵ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*. Edisi 1 Cet 1, Jakarta, Sinar Grafik, hal.

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹⁶

Menurut Mushtafa Ahmad Zarga, makna asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda. Namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁷

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa Asuransi (*Ar:at-ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak yang lain berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat."¹⁹

Dari defenisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan saling tolong menolong yaitu prinsip yang melindungi dan saling menolong atas dasar ukhwh Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi resiko. Oleh sebab itu, premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan.

Sumber hukum asuransi adalah dasar kekuatan atau dasar berpijak kegiatan penyelenggaraan asuransi. Dalam al-Quraan Surah Al-Hasyr Ayat 18 dan Surah Al-Maidah ayat 2 menjadi dasar hukum Asuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, h. 67

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h. 29

¹⁸ Kasmir. 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada. hal. 292

¹⁹ Hasan Ali, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edisi 1Cet. Ke-1, Jakarta Penada Media , hal. 59

Surah Al-Hasyr Ayat 18: Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Surat Al Maidah ayat 2: Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Secara umum di Indonesia sekarang ini, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, yaitu KUHPerdata dan KUHD. Di samping itu sejak tahun 1992 juga telah keluar Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Untuk lebih jelasnya, dasar hukum perjanjian asuransi di Indonesia antara lain²⁰ :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - a. Buku III Bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.
 - b. Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - a. Buku I Bab IX Pasal 246 s/d 286, memuat tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya.
 - b. Buku I Bab X Pasal 287 s/d 308, memuat tentang pertanggungan terhadap biaya kebakaran, hasil pertanian dan pertanggungan jiwa.
 - c. Buku II Bab IX Pasal 592 s/d 685, memuat tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.
 - d. Buku II Bab X Pasal 686 s/d 695, memuat pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian. 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan usaha peasuransian.
 - a. Keputusan-keputusan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

²⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23667/3/Chapter%20II.pdf>

- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.
- c. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 77/KMK.011/1987 tanggal 10 Februari 1987 tentang Perizinan Agen Asuransi Jiwa di Indonesia.
- d. Surat Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI No. 626/MK-11/1987 tanggal 15 September 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 77/KMK-011/1987.
- e. Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI No. SE-365/MD/1981 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa.

Asuransi tidak terlepas dari kesalahan riba dan perjudian tapi tidak menapik bahwa dalam Islam ada perintah mengenai perlindungan atas nyawa dan harta. Syariat atau hukum Islam telah menentukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan.

Perkataan perjanjian atau kontrak dalam Bahasa Arab adalah *aqd* yang dilafal akad yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perkataan*”.²¹

Apabila ijab dan qabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara’, maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu.

Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Pada dasarnya harta seorang muslim itu tidak halal kecuali dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya (kerelaan). Akad-akad dalam muamalah sangatlah luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan. Kejelasan akad dalam praktek muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syar’i.

Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang

²¹ Ibm ‘Abidin, *Radd al-Muhtar’ala ad-Dur al-Mukhtar*, jilid II, Amiriyah, Mesir, tt. Hal.255

diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Demikian juga halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta haruslah jelas. Kejelasan akad yang dipergunakan akan memberikan kejelasan hukum terhadap hubungan kerjasama yang terjadi sehingga beberapa hal yang diharamkan di dalam Islam, di antaranya yaitu, gharar (untung-untungan), unsur maysir (judi), dan riba tidak terjadi.

Umat Islam yang diwajibkan hidup berlandaskan aturan Al-Qur`an dan As-Sunnah, tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana hukumnya asuransi ini. Karena, walaupun ini termasuk mu'amalah yang masuk ke dalam kaidah *al-ashlu fi al-ashyâ` al-ibâhah illa mâ dalla ad-dalîlu `alâ tahrîmihi*, dan memang akad asuransi ini tidak terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, tetapi ada yang terlihat janggal dari akad ini. Di antaranya seperti, hanya dengan membayar premi 50 ribu perbulan, saat meninggal, ahli waris langsung mendapatkan 200 juta. Walaupun premi itu baru sekali bayar, dan ditakdirkan si konsumen (tertanggung) meninggal, maka perusahaan asuransi tetap membayarkan biaya santunannya penuh. Dan sebaliknya, jika premi yang dibayarkan sudah banyak, tetapi dalam batas usia 60 (batas usia akad asuransi berakhir) si tertanggung tidak meninggal juga, maka uang premi yang selama itu dibayarkan menjadi milik perusahaan asuransi.

Para ulama menyimpulkan bahwa di dalam akad asuransi terdapat beberapa hal yang diharamkan di dalam Islam, di antaranya yaitu, gharar (untung-untungan), unsur maysir (judi),

Perjanjian pada asuransi moderen merujuk pada perjanjian asuransi laut Yunani Kuno. Pada umumnya perjanjian asuransi laut pada masa itu diberikan kepada pedagang laut supaya dapat digunakan sebagai ganti rugi untuk kerugian yang mungkin akan dihadapi oleh kapal atau kargo. Unsur perjanjian asuransi Yunani telah membentuk satu persediaan seandainya sekuriti terhadap uang pendahuluan itu rugi atau rusak, maka utang akan dihapus.

Syariat atau hukum Islam telah menentukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan. Oleh sebab itu dalam perniagaan, usaha untuk

menambah kekayaan dengan cara yang tidak adil, penipuan (*gharar*), membuat akad yang menggantung dan menanggungkan penyeraan adalah dilarang. Pendek kata segala hal tindakan yang menimbulkan pertikaian akan dikutuk. Pihak manapun yang menjadi perkara tidak pasti sebagai dasar dari dalam pengurusan niaga mereka berarti mereka melakukan penipuan.

Perkara yang terkandung dalam sesuatu perjanjian haruslah tertentu (*ma'lum* atau diketahui). Syarat ini haruslah dipatuhi terutamanya pada barang yang dapat diukur atau ditimbang, yang ada kaitannya dengan hukum riba. Banyak penyebab perjanjian asuransi diharamkan diantaranya usaha mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar dan unsur penipuan merupakan unsure yang paling kentara. Jelasnya, perjanjian asuransi tidak dapat dilaksanakan dalam Islam melainkan setelah perjanjian-perjanjian itu tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan sama sekali.

Golongan modern beralasan bahwa hakikatnya perjanjian itu diadakan untuk menwarkan jaminan perlindungan untuk menghadapi kerugian akibat sesuatu bencana yang terjadi pada yang diasuransikan tanpa unsur penambahan kekayaan yang diharamkan pada pihak manapun. Tetapi apakah benar perjanjian asuransi bersesuaian dengan perjanjian jaminan perlindungan menghadapi kerugian yang dinamakan *kafalat*.²²

Kafalat menurut Islam terbagi dua yaitu *kafalat al nasf* yaitu *kafalat* bagi manusia dan *kafalat al mal* yang merupakan *kafalat* bagi harta. *Kafalat* dalam Islam diadakan sebagai liabilitas tambahan yang berkaitan dengan soal tuntutan dan ada pihak ketiga yang terlibat dalam *kafalat*. Pihak modern menekankan persamaan diantara perjanjian kafalat dengan perjanjian asuransi dari segi jaminannya yang dita'liqkan pada sesuatu syarat.²³

Menurut Muhammad Muslehuddin, perjanjian asuransi haram disebabkan adanya unsur ketidakpastian dan kandungannya tidak tentu. Demikian juga karena ada ta'liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadikan perjanjian asuransi suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib. Asuransi memang merupakan perpindahan tanggungan kerugian dalam bentuk penyerahan uang tunai dari satu pihak kepada pihak lain, dengan kata lain kebimbangan seseorang

²² Muhammad Muslehuddin, *Op. Cit*, hlm.144

²³ *Ibid*

dipindahkan kepada orang lain yang sanggup menerimanya sebagai suatu tanggungan dengan perhitungan pembayaran premi. Inilah diantara ciri-ciri perjanjian asuransi modern yang mengamalkan prinsip perniagaan kapitalis yang mengutamakan kepentingan sendiri.²⁴

Ini berbeda dengan asuransi tanggungan bersama karena berdasarkan asuransi ini pihak tertanggung itu juga menjadi penanggung asuransi. Apabila musibah terjadi tanggungan kerugian tidak dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung oleh semua pihak. Peribahasa “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” diterapkan. Perkara yang ditekankan adalah sikap tolong menolong dan menjaga kepentingan bersama dalam setiap komunitas. Jelasnya tolong menolong dan jaminan keselamatan adalah tujuan sebenarnya dari asuransi tanggungan bersama.

Perjanjian asuransi memang diakui sebagai perjanjian jual-beli, tetapi aktivitas jual beli dalam Islam ada 4 yaitu;

1. *Bay* yaitu jual beli barang tertentu dengan disebut harganya
2. *Muqyadah* (pertukaran) adalah barang tertentu yang dijual dengan pertukaran barang tertentu lainnya.
3. *Sarf* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang
4. *Salam* yaitu jual beli nilai uang untuk sesuatu barang pesanan tertentu.²⁵

Untuk menentukan perjanjian asuransi termasuk dalam aktivitas yang mana, perlu merujuk kepada kandungannya yang dapat kita katakan yaitu uang tunai. Dengan mengabaikan semua pengertian tentang kerugian itu dapat dibuktikan serta dinilai, perjanjian asuransi adalah janji pihak pertama (penanggung asuransi) dengan pertimbangan pembayaran, yakni janji yang disyatakan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu (premi) dari pihak kedua (orang yang ikut asuransi). Seandainya musibah terjadi, pihak pertama akan menafsirkan kerugian dengan nilai uang kemudian membayarkannya kepada pihak kedua tidak melebihi jumlah maksimum yang disetujui. Jelaslah disini masalah yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah pertukaran benda sejenis. Masalah yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah nilai premi dan anti rugi tidak sama. Sekalipun nilai

²⁴ *Ibid*, hlm.148

²⁵ Mahbubi, *Kifayah*, Jil 3, hal.2; A Rahim, *Muhammadian Jurisprudence*, hal.290

keduanya disamakan, namun perjanjian asuransi masih tetap haram karena tidak dilakukan penyerahan bersamaan pada waktu perjanjian.

Menurut golongan modern perjanjian asuransi bersesuaian dengan perjanjian jaminan perlindungan menghadapi kerugian yang dinamakan kafalat. Kata *kafalat* berasal dari *al kifl* yang berarti berhubungan atau pertambahan. Dalam istilah undang-undang perkataan ini maksudnya adalah hubungan seseorang dengan orang lain dalam urusan membuat tututan. Perjanjian ini dinamakan kafalat karena pertambahan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjalankan tanggungjawabnya terhadap orang lain untuk memenuhi suatu tuntutan. Menurut hukum Islam, penyerahan dan pertukaran hak milik barang hendaklah pada masa akad dan tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian asuransi tidak dapat disamakan dengan kafalat.

Asuransi adalah suatu perjanjian penjualan sebagaimana yang terbukti dalam polisnya yaitu dokumen mengenai perjanjian. Dalam perjanjian ini penentuan ganti rugi berdasarkan nilai resiko kerugian yang ditentukan pula berdasarkan hukum bilangan yang banyak, dan sebagaimana yang kita ketahui, hukum itu tidak pernah tepat. Hukum itu hanyalah suatu proses spekulasi dan tidaklah dikatakan demikian jika tidak disertai perkara yang tidak pasti. Walaupun pengandaian atau masa kandungan perjanjian itu sudah pasti namun tidak ada satu pihakpun yang mengetahui nilai sebenarnya ganti rugi yang sepantasnya dibayar pada masa ganti rugi itu harus dibayar. Oleh karena itu kadar ganti rugi itu perlu ditentukan sejak awal-awal lagi dan apabila kerugian terjadi ganti rugi dibayar tidak melebihi batas maksimum yang telah disetujui. Dengan ini nyata sekali bahwa unsur ketidakpastian terdapat dalam perjanjian asuransi.²⁶

Argumentasi golongan modern yang mengatakan kandungan perjanjian asuransi adalah jaminan keselamatan adalah tidak benar. Berdasarkan hukum Islam bahwa tidak ada sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang tidak pasti dapat dijadikan kandungan perjanjian penjualan. Perjanjian pengupahan untuk tugas pemeliharaan (*aqd al isti'jhar ala al harasa*) yang dijadikan rujukan oleh golongan modern sebagaiperbandingan tidak ada kaitannya dengan alasan mereka

²⁶ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam, Op.Cit.*, hal 149

dalam hal “keselamatan” tidak menjadi isi perjanjian tetapi hasil yang dikehendaki. Perjanjian ini berbentuk sewaan (*ijarah*) yaitu memindahkan hak menikmati harta sebagai ganjaran untuk sesuatu yang dipertimbangkan. Dalam perjanjian ini, pengabdian memungkinkan dijadikan kandungan, kemudian pihak majikan membayar upah untuk pengabdian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian pengupahan ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian asuransi.

Penutup

Dari uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Muslehuddin Perjanjian Asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsur ketidak pastian dan kandungannya tidak tentu. Juga karena ada ta’liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib. Serta Bunga atau pertambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penanguhan penyerahan dalam pertukaran uang adalah riba. Dan dalam perjanjian asuransi moderen terdapat unsur ketidak pastian.
2. Asuransi tidak terlepas dari kesalahan riba dan perjudian tetapi tidak menapak bahwa dalam Islam ada perintah mengenai perlindungan nyawa dan harta. Untuk melindungi nyawa dan hartanya umat Islam memerlukan asuransi karena darurat. Asuransi belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadist sehingga masalah asuransi perlu di ijthadkan dengan pendekatan Qiyas dan Maslahah-maslahah di era konterporer sekarang ini, dan mengetahui hukumnya merupakan tuntutan zaman dan tantangan bagi mujahidin dalam menentukan hukum menanggapi masalah-masalah kontemporer yang memerlukan status hokum Islam. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikat

yang sesuai dengan syariah. Kita sebagai umat Islam harus pintar memilih dan menemukan nama yang baik dan sesuai dengan ajaran agama kita antara asuransi syariah dan asuransi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke-3 Jilid 3(Jakarta: PT.Ihtikar Baru Van Hoeve,1999)

Abdullah Al-Mushlih dan Sholah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Abu Umar Basyir, Kata Pengantar Adiwarmanto A. Karim, Cet. I (Jakarta : Darul Haq, 2004).

Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis. Paradigma Kuantitatif*. (Jakarta: Grasindo. 2007).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : Mahkota, 1989).

Fariad Wijaya dan Soetotwo Hadiwigenino. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, Edisi ke-2. (Yogyakarta: BPFE. 1991).

Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edisi 1Cet. Ke-1. (Jakarta: Penada Media, 2004).

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Ke-2. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).

[http:// wikipedia.org](http://wikipedia.org)

<http://www.bibliography.com.pk>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23667/3/Chapter%20II.pdf>

http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukum-perusahaan/kn_508_slide_syarat-syarat_sahnya_dan_momentum_terjadinya_kontrak.pdf.

<http://pwkpersis.wordpress.com/2012/02/29/hukum-asuransi-di-dalam-islam/>

Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar'ala ad-Dur al-Mukhtar*, jilid II. (Amiriyah, Mesir, tt).

Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Jafril Khalil. "Akad-Akad Produk Keuangan Islam," Materi Training Certified Islamic Insurance Specialist – CIIS, LPKG-Lembaga Diklat Depkeu, 2003.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Satu.

Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Lentera, Jakarta, 1999).

_____, *Insurance and Islamic Law*, (Makazi Maktaba Islami, Delhi, 1995).

_____, *Asuransi dalam Islam*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Mahbubi, *Kifayah*, Jil 3, hlm.2; A Rahim, *Muhammadan Jurisprudence*, hlm.290

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Cet ke-2. (Jakarta: PT. Gema Insani 2004).

M.Tamyiz Muharrom, "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam *Al Mawarid Jurnal Hukum Islam*, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).

Muhammad Salam Madkur (1963). *al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy*. (ttp: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyyah), hlm.506.

Muhammad Firdaus N.H, dkk., *Memahami Akad-akad Syari'ah*, Cet. I, (Jakarta : Renaissance, 2005).

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Media Pratama, Jakarta, 2000).

Rahmani Timorita Yulianti . *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. (La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol II No.1. Juli 2008)

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003).

Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, hlm. 201 dalam Dr. Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1995).

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Alfabeta, Bandung, 2003).

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Edisi 1 Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2005).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta, Intermedia, 1986).

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. Edisi 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).